



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

NOMOR : 226/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 142/PK.01-BA/KPU-KOT/VII/2018 Tanggal 04 Juli 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018;

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018, sebagai berikut :

- a. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 Sdr.DAVID 'SUARDI dan Sdr.Drs. BAKHSIR, MM dengan perolehan suara sebanyak 29.683 (dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga);
- b. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 Sdri. Hj. ERNA SARI DEWI, SE dan Sdr.H. AHMAD ZARKASI, SP.,M.Si dengan perolehan suara sebanyak 22.699 (dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan);
- c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3

Sdr. H.HELMI, SE dan Sdr.DEDY WAHYUDI, SE.,MM dengan perolehan suara sebanyak 44.449 (empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan);

- d. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 Sdri. Ir.PATRIANA SOSIALINDA dan Sdr. MIRZA, SH.,M.Kn, dengan perolehan suara sebanyak 36.584 (tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat);

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 04 bulan Juli Tahun 2018 (pada hari Rabu tanggal Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas) Pukul 20.12 WIB (Dua Puluh Lewat Dua Belas Menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 04 Juli 2018

KETUA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU



Zaini
ZAINI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua KPU Republik Indonesia
2. Bapak Ketua KPU Provinsi Bengkulu
3. Ketua Panwaslih Kota Bengkulu
4. Saksi masing-masing Pasangan Calon
5. Arsip


NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		GADING CEMPAKA	KAMPUNG MELAYU	MUARA BANGKA HULU	RATU AGUNG	RATU SAMBAN	SELEBAR	SINGARAN PATI	SUNGAI SERUT	TELUK SEGARA							
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat	LK	29	13	5	31	14	21	20	29	19						181
		PR	11	10	2	32	13	17	13	17	32						147
		JML	40	23	7	63	27	38	33	46	51						328
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK	6	3	8	11	9	17	7	12	15						88
		PR	9	5	5	21	16	16	6	4	13						95
		JML	15	8	13	32	25	33	13	16	28						183

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		GADING CEMPAKA	KAMPUNG MELAYU	MUARA BANGKA HULU	RATU AGUNG	RATU SAMBAN	SELEBAR	SINGARAN PATI	SUNGAI SERUT	TELUK SEGARA							
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)		26.669	25.113	29.790	34.246	16.361	43.787	28.901	15.164	15.881						235.912
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru oblong		5	2	33	0	106	2	31	1	9						189
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan		10.011	9.893	12.651	13.278	6.987	16.703	13.546	5.513	5.977						94.559
4	Jumlah surat suara yang digunakan		16.653	15.218	17.106	20.968	9.268	27.082	15.324	9.650	9.895						141.164

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA		
1. ZAINI, S.Ag		3. MARTAWANSYAH, S.E., M.Si
2. DEBY HARIANTO, S.Sos		
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON		
1	2	3



NO.	URAIAN	RINCIAN															
		D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	GADING CEMPAKA	KAMPUNG MELAYU	MUARA BANGKA HULU	RATU AGUNG	RATU SAMBAN	SELEBAR	SINGARAN PATI	SUNGAI SERUT	TELUK SEGARA					JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	DAVID SUARDI dan Drs. BAKHSIR, MM	4.150	2.294	3.316	4.239	2.584	5.075	3.643	2.076	2.306							29.683
2	Hj. ERNA SARI DEWI, S.E dan H. AHMAD ZARKASI, S.P., M.Si	2.088	2.956	2.644	3.595	1.291	3.916	2.446	2.098	1.665							22.699
3	H. HELMI, S.E. dan DEDY WAHYUDI, S.E, M.M	5.445	5.237	4.889	6.326	2.244	11.009	4.108	2.347	2.844							44.449
4	Ir. PATRIANA SOSIALINDA dan MIRZA, S.H., M.Kn	4.216	3.822	5.269	5.620	2.593	5.717	4.337	2.554	2.456							36.584
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	15.899	14.309	16.118	19.780	8.712	25.717	14.534	9.075	9.271							133.415
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	754	909	988	1.188	556	1.365	790	575	624							7.749
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)	16.653	15.218	17.106	20.968	9.268	27.082	15.324	9.650	9.895							141.164

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA		
1. ZAINI, S.Ag		2. DEBY HARIAN TO, S.Sos
		3. MARTAWANSYAH, S.E., M.Si
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON		
1. 	2. 	3. 
		4.

